

## Pembatalan SK Pemberhentian Tidak Hormat Notaris oleh Pengadilan Akibat Kesalahan Kementerian Hukum dan HAM (Studi Kasus Putusan Nomor 294 K/TUN/2021)

Reynaldi Yuliansyah Nasution<sup>1</sup>, Tetti Somasir<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila  
Email: [reynaldiyuliansyahnasution1996@gmail.com](mailto:reynaldiyuliansyahnasution1996@gmail.com)

### Abstract

Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajiban di atur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Seorang Notaris dapat diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila melakukan pelanggaran berat. Notaris dapat mengajukan keberatan dan gugatan pembatalan terhadap SK Pemberhentian Tidak Hormat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 294 K/TUN/2021. Dimana kemudian pengadilan mencabut dan membatalkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk mengetahui bagaimana pemulihan nama baik notaris yang telah dirugikan atas pemberhentian tidak hormat oleh Kementerian Hukum dan HAM dari Jabatan Notaris berdasarkan pembatalan SK oleh pengadilan sebagaimana dalam putusan Nomor 294 K/TUN/2021. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu yang menggunakan data hukum Sekunder dan analisa data kualitatif. Dan yang digunakan untuk menganalisa Permasalahan dalam penelitian ini adalah Teori Tanggungjawab dari Hans Kelsen, Teori Perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut belum memenuhi asas kecermatan berdasarkan pertimbangan Hakim, dan merupakan tanggung jawab Menteri untuk mencabut keputusan yang telah dibuat serta mengembalikan status Notaris dengan cara mengangkat kembali sebagai Notaris di tempat semula sebagai salah satu upaya pemulihan nama baik Notaris agar dapat terpenuhi.

### Abstract

*Notaries in carrying out their authority and duties are regulated by Law Number 2 of 2014. A notary can be dismissed by the Minister of Law and Human Rights if they commit a serious violation. A notary can file an objection and a cancellation lawsuit against the Dishonorary Dismissal Decree issued by the Ministry of Law and Human Rights as stated in the Jakarta State Administrative Court Decision Number 294 K/TUN/2021. Where the court subsequently revoked and annulled the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number AHU.55.AH.02.04 of 2019. The issue in this research is to determine the accountability of the Minister of Law and Human Rights and to understand how to restore the reputation of notaries who have been harmed by the dishonorable dismissal by the Ministry of Law and Human Rights from the Notary position based on the annulment of the decree by the court as stated in decision Number 294 K/TUN/2021. Meanwhile, the research method used in this study is normative juridical, which employs secondary legal data and qualitative data analysis. And the theories used to analyze the issues in this research are Hans Kelsen's Theory of Responsibility, Philipus M. Hadjon's Theory of Legal Protection, and the general principles of good governance. The results of the research and discussion, as well as the conclusion, indicate that the decision of the Minister of Law and Human Rights has not met the principle of prudence based on the Judge's consideration, and it is the Minister's responsibility to revoke the decision that has been made and restore the Notary's status by reappointing them as a Notary in their original place as one of the efforts to restore the Notary's good name.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14679595>

### Article History

Received 29 December, 2024  
Revised 30 December, 2024  
Accepted 15 January 2025  
Available online 19 January 2025

### Keywords :

*Notaris, Pemberhentian Tidak Hormat, Pemulihan Nama Baik.*

### Keywords:

*Notary, Dismissal Without Honor, Restoration of Good Name.*

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Notaris berasal dari perkataan “*notarius*” (bahasa Latin), yakni merupakan nama yang diberikan kepada orang-orang Romawi yang ditugaskan untuk menjalankan pekerjaan menulis pada saat masa itu. Ada juga berpendapat bahwa nama “*notaries*” berasal dari perkataan “*nola litcraria*”, yang berarti tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan.<sup>1</sup>

Pengertian Notaris terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut juga UUJN-P) Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, menyebutkan Notaris adalah pejabat publik yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan wewenang lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun disebut sebagai pejabat publik, notaris bukanlah seorang pegawai menurut hukum atau regulasi kepegawaian negara. Notaris tidak menerima gaji, bukan bagian dari jabatan negara yang berbayar, tetapi mendapatkan honorarium dari masyarakat.<sup>2</sup>

Pejabat notaris adalah pejabat umum yang memiliki otoritas untuk membuat akta otentik, menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPER), di mana disebutkan bahwa, "suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat".<sup>3</sup>

Untuk melaksanakan tugasnya membuat akta autentik, seorang Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum itu, sesuai dengan Pasal 16 UUJN-P.<sup>4</sup> Karenanya Notaris dalam bertindak harus hati-hati dan cermat serta teliti dalam menjalankan tugasnya untuk membuat akta autentik.

Menurut *Habib Adjie*, bahwa karena jabatan notaris adalah pekerjaan yang didasarkan pada kepercayaan, kehormatan dan martabat jabatan harus selalu dijaga, baik dalam kehidupan pribadi notaris maupun saat menjalankan tugas jabatannya. Hal ini dapat berdampak langsung atau tidak langsung pada martabat jabatan. Sebagai pejabat umum, kewenangan notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat lain. Selama kewenangan tersebut tidak terkait dengan membuat akta autentik atau wewenang lain, kewenangan tersebut tetap milik notaris.<sup>5</sup>

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya hendaknya selalu berhati-hati, sebab melalui akta yang dibuat notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris merupakan bukti otentik dan dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna jika terjadi sengketa dikemudian hari terhadap akta tersebut.

Dalam menjalankan jabatannya tersebut, perlu adanya perlindungan hukum agar setiap Notaris tidak diberikan sanksi secara semena-mena apabila adanya laporan atau aduan dari masyarakat. Perlindungan hukum untuk Notaris yang dimaksud adalah suatu upaya yang dapat dilakukan dibidang hukum dengan tujuan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak-hak Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUJN tahun 2004, notaris yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri harus memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat sebagai notaris:

“Untuk menjadi notaris, harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berusia minimal 27 tahun, memiliki gelar sarjana hukum dan magister kenotariatan, memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater, dan telah menjalani magang atau bekerja sebagai karyawan notaris selama minimal 24 bulan berturut-turut di kantor notaris baik atas inisiatif sendiri maupun atas rekomendasi organisasi”

Sedangkan apabila Notaris melakukan pelanggaran maka hukuman yang diberikan terhadap notaris terdiri dari pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Salah satu dari ketiga pemberhentian notaris yang akan dibahas dalam penelitian

<sup>1</sup> Notodisoerjo dan Soegondo, R, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali 1999), hlm.13.

<sup>2</sup> Komar Andasasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm.45.

<sup>3</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1868.

<sup>4</sup> Rahmad Hendra, “*Tanggung jawab Notaris Terhadap Akta autentik Yang Penghadapnya Mepergunakan Identitas Palsu di Kota Pekan Baru*”, *Jurnal Ilmu Hukum* 1, Vol. 3 No. 1, (2012). Di akses pada tanggal 02 februari 2024

<sup>5</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 40.

ini adalah pemberhentian tidak hormat seorang notaris akibat adanya pelanggaran yang dilakukan seorang notaris seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Pasal 12 UUJN Tahun 2004 menetapkan bahwa Notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. Dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Berada dibawah pengampunan secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) tahun.
  - b. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris; dan
  - c. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
- Menurut ketentuan Pasal 13 UUJN mengatur bahwa:

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”

Sanksi sebagaimana tersebut di atas dijatuhkan kepada Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah maupun Majelis Pengawas Notaris Pusat, terlebih dahulu Majelis Pengawas Notaris Daerah perlu hadir untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Pengawasan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah didasarkan pada laporan dari masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan atas dugaan pelanggaran perilaku dan tugas jabatan notaris, atau dapat pula berasal dari pelaksanaan wewenang Majelis Pengawas yang diperoleh dari:

1. Hasil pemeriksaan berkala Majelis Pengawas Notaris Daerah berwenang untuk memeriksa protokol notaris secara rutin. Dalam pemeriksaan tersebut, Ketua Majelis Pengawas Notaris Daerah menunjuk Majelis Pemeriksa Protokol Notaris. Jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran jabatan atau ketentuan lainnya, Majelis Pemeriksa akan melaporkannya kepada Majelis Pengawas untuk pemeriksaan lebih lanjut.
2. Proses hukum dari tingkat penyidikan hingga tingkat peradilan dan/atau
3. Fakta hukum lainnya.

Prosedur dan tata cara pelaporan dilakukan dengan cara mengajukan laporan pengaduan dalam bentuk surat tertulis berbahasa Indonesia yang disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ditujukan kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah. Jika laporan diajukan kepada Majelis Pengawas Notaris Wilayah, maka Majelis tersebut akan meneruskannya kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah yang berwenang. Demikian pula, jika laporan diajukan kepada Majelis Pengawas Notaris Pusat, maka Majelis tersebut akan meneruskannya kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah yang berwenang. Setiap laporan pengaduan yang diajukan kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah harus dicatat dalam buku surat masuk oleh sekretaris Majelis Pengawas Notaris Daerah, yang mencakup “Identitas pelapor dan terlapor, Surat laporan yang diajukan kepada Ketua Majelis Pengawas Notaris Daerah, bukti/fakta hukum serta dokumen lampiran lainnya.”

Apabila pencatatan sebagaimana tersebut telah lengkap, maka Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Daerah melakukan pengadministrasian laporan pada buku register perkara yang memuat: “Daftar Nomor dan tanggal register perkara, Daftar Nomor dan tanggal surat laporan, Nama Pelapor, Nama Terlapor, Dan Lampiran bukti atau keterangan lainnya yang dianggap perlu di catat” ( Pasal 11 permenkumham no 11 tahun 2020).

Setelah proses pencatatan surat laporan selesai, tahap selanjutnya adalah melakukan persiapan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran perilaku dan/atau pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan Notaris (Notaris terlapor). Persiapan yang dimaksud adalah:

1. **Pembentukan Majelis Pemeriksa:** Majelis Pemeriksa harus dibentuk selambat-lambatnya 14 hari sejak laporan pengaduan masyarakat diterima dan diregistrasi oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah. Majelis Pemeriksa ini terdiri dari tiga orang, yakni satu ketua dan dua anggota dari masing-masing unsur, serta dibantu oleh satu sekretaris. Jika karena suatu alasan Majelis Pemeriksa tidak dapat hadir, maka dapat digantikan oleh anggota Majelis Pengawas dari unsur yang sama.
2. **Rapat Gelar Perkara:** Ketua Majelis Pengawas Daerah mengadakan rapat gelar perkara yang dihadiri oleh anggota Majelis Pengawas Daerah. Rapat ini bertujuan untuk memahami pokok permasalahan yang dilaporkan dan untuk mendapatkan pendapat hukum dari peserta rapat sebagai masukan bagi Majelis Pemeriksa dalam memutuskan perkara. Dalam rapat ini, Majelis Pengawas juga menetapkan hari dan tanggal sidang pemeriksaan bagi pelapor dan terlapor. (Pasal 13)

3. **Pemanggilan:** Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Daerah melakukan pemanggilan kepada pelapor dan terlapor melalui surat tercatat paling lambat lima hari sebelum sidang pemeriksaan. Jika terlapor tidak hadir setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka dilakukan pemanggilan kedua. Jika terlapor tetap tidak hadir setelah pemanggilan kedua yang sah dan patut, pemeriksaan dan keputusan akan dilakukan tanpa kehadiran terlapor. Jika pelapor tidak hadir setelah pemanggilan pertama yang sah dan patut, maka dilakukan pemanggilan kedua. Jika pelapor tetap tidak hadir setelah pemanggilan kedua yang sah dan patut, laporan akan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali. (Pasal 15) Seorang notaris berhak untuk melakukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan atas dugaan yang diarahkan kepadanya. Ini terjadi dalam kasus di mana dia diputus bersalah dan diberhentikan dengan tidak hormat, tetapi setelah pemeriksaan lebih lanjut, dia dinyatakan tidak bersalah berdasarkan bukti yang sah.

Seperti dalam kasus pada putusan PTUN Nomor: 294 K/TUN/2021 dimana Penggugat, seorang Notaris bernama Muhammad Irsan, S.H., Sp.N., yang bertugas di Kota Tangerang, Banten, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatannya tentang Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019, yang memutuskan Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Jabatannya sebagai Notaris di Kota Tangerang. Keputusan tersebut menyebabkan penggugat menderita kerugian moril, material, psikologis, dan kehilangan pendapatan. Selain itu, keputusan tersebut juga menetapkan penunjukan pemegang protokol Notaris kepada Susanty Surjani Raden S.H., M.Kn.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>6</sup>

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji literatur atau data sekunder semata.<sup>7</sup> metode yuridis normatif yang mencakup aspek yuridis dan normatif. Pendekatan yuridis ini mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup> Sedangkan Jenis penelitian normatif dilakukan dengan memeriksa literatur atau data sekunder terkait dengan prinsip-prinsip hukum serta studi kasus, yang dalam istilah lain sering disebut sebagai penelitian hukum perpustakaan.<sup>9</sup> Adapun Pendekatan dalam Penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan dan Studi Kasus Putusan Nomor 294 K/TUN/2021.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian Studi Dokumen melalui data sekunder. Data sekunder adalah menelaah maupun mengutip langsung dari sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dapat digunakan sebagai landasan teorinya.<sup>10</sup> atau dengan menggunakan fasilitas atau sarana perpustakaan untuk melengkapi data yang sudah ada.

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni:
  - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), hlm. 52.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13.

<sup>8</sup> Roni Hanitjo Soemitro, 1982, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 20.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.cit*, hlm. 18.

<sup>10</sup> *Ibid.*



- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  - c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
  - d. Putusan Pengadilan NOMOR 294 K/TUN/2021.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah.

Bahan Hukum Tersier yaitu: bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang dipakai dalam Penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan internet.

#### **Teknik Penyajian Data**

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Ini berarti bahwa data sekunder yang dikumpulkan dihubungkan satu sama lain sesuai dengan masalah yang diteliti, sehingga secara keseluruhan menjadi kumpulan data yang utuh yang memenuhi kebutuhan penelitian.

#### **Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian ini, data dianalisis melalui pendekatan kualitatif, dimana data-data dikumpulkan untuk dipelajari, diteliti dengan tujuan agar dapat dimengerti atau dipahami mengenai objek yang diteliti secara komprehensif, sehingga mempermudah pembaca dalam mengerti isi pembahasan dan dalam menarik kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kasus Posisi**

Kasus ini dimulai dengan laporan Widya Augustien tentang pengaduan yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang terhadap Penggugat, yang dikirimkan oleh Advokat dan Konsultan Hukum Rawi Sahroni & Partner dengan Nomor RS&P 138/PLP/B/III/2018 pada tanggal 26 Maret 2018. Pengaduan ini didasarkan pada adanya proses perjanjian pengikatan jual beli (juga dikenal sebagai PPJB) atas Sertipikat Hak Milik No. 10.27.09.01.1.04798 dan 10.27.09.01.1.04799 di hadapan Penggugat. Namun, setelah proses penandatanganan PPJB, dilaporkan bahwa pelapor belum menerima salinan akta PPJB yang dimaksud.

Majelis Pemeriksaan Wilayah Notaris Provinsi Banten membuat keputusan Nomor 07/Pts/Mj.PWN Prov Banten/V/2018 pada tanggal 17 Mei 2018 tanpa kehadiran Penggugat di persidangan. Berdasarkan keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang, Banten memutuskan perkara yang diputuskan pada tanggal 10 April 2018 dengan amar putusan:

1. Menyatakan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris pada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten berwenang memeriksa dan memutuskan laporan yang diajukan Pelapor terhadap Terlapor;
2. Menyatakan Pelapor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan laporan terhadap Terlapor;
3. Menyatakan laporan Pelapor diterima dan dikabulkan;
4. Menyatakan Terlapor terbukti melanggar Kode Etik Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan
5. Menjatuhkan sanksi terhadap Terlapor berupa usul pemberhentian tidak dengan hormat.

Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Organisasi, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah, pelapor atau terlapor yang merasa keberatan terhadap keputusan Majelis Pengawas Wilayah dapat mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah Pengawas Pusat Notaris (MPPN).

Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) mengeluarkan putusan tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Penggugat. Hal ini ditunjukkan dalam amar putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, yang didasarkan pada Surat Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor UM.MPPN.12.18-165 tentang Putusan Majelis Pemeriksa Pusat tanggal 18 Desember 2018 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 24 Desember 2018. Berbunyi:

1. Menyatakan menolak permohonan Banding Pembanding dahulu Terlapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten No. 07/PTS/Mj.PWN Prov.Banten/V/2018 tanggal 17 Mei 2018;
3. Mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberhentikan dengan tidak hormat Pembanding/Terlapor Muhammad Irsan, S.H., berkedudukan di Kota Tangerang, Banten dalam jabatannya sebagai Notaris;
4. Memerintahkan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang, untuk menunjukan Notaris Pemegang Protokol atas Notaris Muhammad Irsan, S.H.;
5. Memerintahkan Muhammad Irsan, S.H., Notaris Kota Tangerang untuk melakukan serah terima Protokol Notaris yang berada dalam penguasaannya kepada Notaris Pemegang Protokol dalam jangka waktu 30 hari sejak surat Keputusan Pemberhentian diterbitkan”;

Berdasarkan Putusan MPPN a quo maka Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum, yang dalam diktum objek gugatan perkara a quo menetapkan tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari Jabatan Notaris dan Penunjukkan Pemegang Protokol Notaris yang menyatakan bahwa:

1. Memberhentikan dengan tidak hormat kepada Muhammad Irsan S.H., dari jabatannya sebagai Notaris di Kota Tangerang yang beralamat di Jalan Daan Mogot KM. 21 Batuaceper Permai Blok V 12 Kota Tangerang terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan;
2. Menunjuk Susanty Surjani Raden, S.H., M.Kn Notaris Kota Tangerang sebagai pemegang Protokol Notaris Muhammad Irsan, S.H dan protokol Notaris lain yang tersimpanpadakantor Notaris Muhammad Irsan, S.H., Notaris di Kota Tangerang;
3. Melakukan serah terima protokol Notaris dari Muhammad Irsan, S.H., Notaris di Kota Tangerang kepada Susanty Surjani Raden, S.H., M.Kn., Notaris Kota Tangerang di hadapan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan ini ditetapkan;
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya; Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

### **Tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM atas pembatalan SK No: AHU.55.AH.02.04 tentang pemberhentian tidak hormat terhadap Notaris oleh pengadilan karena adanya kesalahan Kementerian Hukum dan HAM dalam penerbitan SK tersebut**

Untuk menganalisa Permasalahan ini penulis menggunakan teori tanggung jawab hukum dan data-data. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 dibuat pada tanggal 6 Agustus 2019, tujuh bulan setelah usulan MPP pada tanggal 18 Desember 2019. Keputusan Menteri Hukum dan HAM tidak sesuai dengan asas kecermatan berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d tentang Administrasi Pemerintahan, prinsip Kecermatan mengandung arti bahwa :

“suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan.atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”

Dapat dikategorikan melanggar sebuah Pasal 34 ayat (3) Keputusan Menteri Hukum Dan HAM, tentang limitif sebuah batas waktu yang telah ditentukan ialah 30 (tiga puluh) hari sejak adanya masukan dari MPP terkait menerbitkan sebuah Keputusan Menteri. Selanjutnya terdapat asas lainnya Hakim tidak menaati asas pelayanan yang baik ialah cepat, karena dalam mengingat penetapan usulan dari MPP terkait penerbitan keputusan Menteri pada tanggal 6 Agustus Tahun 2019 tetapi dalam

penyerahannya kepada Penggugat adalah tanggal 4 September 2019. Oleh sebab itu setiap orang yang merasa dirugikan kepentingannya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 agar produk Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan, dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melanggar hak setiap orang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Setelah merasa dirugikan kepentingannya, notaris Muhammad Irsan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 November 2019, dengan Register Perkara Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT. Sesuai dengan Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, keputusan pengadilan dapat berupa gugatan yang ditolak, dikabulkan, diterima, atau gugur.

Dalam kasus ini, gugatan Notaris Muhammad Irsan dikabulkan. Pada tanggal 23 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memutuskan perkara nomor 235/G/2019/PTUN.JKT, pertama, mengabulkan gugatan Penggugat. Kedua, batal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, Notaris di Kota Tangerang dan Penunjukan Susanty Surjani Raden sebagai pemegang protokol notaris.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan bahwa Tergugat harus mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, Notaris di Kota Tangerang, dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris atas nama Susanty Surjani Raden, Notaris di Kota Tangerang. Keempat, keputusan tersebut mewajibkan Tergugat untuk memulihkan dan mengembalikan martabat

Akibatnya, Keputusan Tata Usaha Negara yang dibatalkan menjadi tidak sah dan tidak berlaku sejak diterbitkan, sehingga dianggap tidak pernah ada.

Putusan hakim tersebut, yang disebut sebagai putusan retroaktif, tidak mengandung pembatalan konstitutif, yang bersifat deklaratur. Mengingat bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 telah dinyatakan batal, Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan kewajiban kepada Pejabat Tata Usaha Negara. Antara lain menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru atau membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah ada. Oleh karena itu dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT, Majelis Hakim mewajibkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, Notaris di Kota Tangerang dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris Kepada Susanty Surjani Raden, Notaris di Kota Tangerang.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus menerapkan keputusan pencabutan dalam jangka waktu enam puluh hari setelah menerima salinan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Teori tanggung jawab Hans Kelsen, yang telah dibahas sebelumnya, menyatakan bahwa sebagai subyek hukum, Pejabat Tata Usaha Negara bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya. Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019, menteri bertanggung jawab atas tindakan yang bertentangan dengan hukum. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT memberikan sanksi ini. memberikan perintah untuk mencabut keputusan yang telah dibuat. Sesuai dengan amanat Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jika keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 tidak dapat dicabut dalam jangka waktu enam puluh hari.

Selain itu, apabila menteri menentang keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara, mereka juga dapat diumumkan di media massa. Bahkan Ketua Pengadilan dapat meminta Presiden untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan keputusan pengadilan. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ayat (5) dan (6) mengatur hal ini.

Putusan selanjutnya, menghukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membayar biaya perkara sebesar Rp429.000,- (empat ratus dua puluh sembilan rupiah). Putusan ini mempunyai

kekuatan eksekutorial yaitu apabila pihak yang kalah tidak membayar biaya perkara, Pengadilan dapat melakukan eksekusi agar mematuhi putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim.

**Pemulihan nama baik notaris yang telah dirugikan atas pemberhentian tidak hormat oleh Kementerian Hukum dan HAM dari Jabatan Notaris berdasarkan pembatalan SK oleh pengadilan sebagaimana dalam putusan Nomor 294 K/TUN/2021**

Untuk menganalisa Permasalahan ini penulis menggunakan teori Perlindungan Hukum dan data-data. Dalam putusan PTUN Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT, MPWN Provinsi Banten menyatakan, dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 02/BAP/MPDN Kota Tangerang/III Tahun 2018 tanggal 27 Maret 2018, bahwa:

1. Penggugat menandatangani akta diluar wilayah jabatan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a UUJN-P;
2. Penggugat tidak bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri tidak berpihak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN; dan
3. Penggugat tidak memberikan Salinan Akta kepada Pelapor selaku pihak pertama yang terkait langsung dengan perbuatan hukum dibuat di hadapan Penggugat, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN.

Dalama dugaan pertama, Penggugat menandatangani akta diluar wilayah jabatan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a UUJN-P yang berbunyi: “Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar jabatannya”. Penjelasan Pasal 17 ayat (1) huruf a terdapat dalam UUJN yang menyatakan bahwa: “Larangan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya.” Pemahaman tentang Pasal ayat (1) huruf a ini tidak boleh terpisah dengan Pasal 18 ayat (2) UUJN-P yang menyatakan bahwa: “Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya”.

Penggugat dan para pihak telah menandatangani Akta PPJB, Akta Kuasa Menjual, dan Akta Perjanjian Pengosongan di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, seperti yang ditunjukkan oleh fakta hukum dalam kasus putusan PTUN Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT. Meskipun Penggugat bertindak sebagai Notaris & PPAT yang berbasis di wilayah Tangerang. Ini berarti bahwa Penggugat selaku Notaris telah melanggar atau melakukan hal-hal yang dilarang dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UUJN-P saat menjalankan tugasnya.

Selanjutnya, Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P tidak berlaku untuk dugaan kedua bahwa Penggugat tidak bertindak amanah, jujur, saksama, dan mandiri dalam menjalankan jabatannya. Dalam kasus putusan PTUN Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT, para pihak telah menandatangani akta-akta tersebut. Setelah membaca akta-akta, Penggugat terus bertanya kepada kedua belah pihak tentang hal-hal yang ingin mereka tanyakan. Dia juga mencoba menjelaskan atau meyakinkan kedua belah pihak tentang harga yang disepakati dalam perjanjian jual beli. Artinya, Penggugat selaku Notaris tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Terakhir dugaan ketiga bahwa Penggugat tidak memberikan Salinan Akta kepada Pelapor selaku pihak pertama yang terkait langsung dengan perbuatan hukum dibuat di hadapan Penggugat, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN. Penggugat selaku Notaris telah mengajukan bantahan atas dugaan ketiga. Penggugat berpendapat bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena pihak terkait telah menunjukkan indikasi itikad yang tidak baik dengan membawa body guard atau pengawalan, Penggugat mendorong agar pihak terkait bertemu dengan Bapak Hartawan Widjaja sebagai wakil dari Bapak Irvan Putera Yuwono sebelum menyerahkan salinan akta. Ini disebabkan oleh fakta bahwa Penggugat sebagai Notaris tidak memihak kepada salah satu pihak yang disebutkan oleh pelapor. Selain itu, Penggugat sebagai Notaris tidak pernah menghalangi pihak pelapor untuk menyelesaikan masalah mereka dengan pihak pembeli. Menurut penulis, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H., Notaris di Kota Tangerang, tidak sesuai dengan Pasal 35 ayat (5) Permenkumham No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 jo. Pasal 34 ayat (3) Permenkumham No. M.01-



HT.03.01 Tahun 2006, dan Majelis Hakim dalam Putusan PTUN dengan Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT telah benar dalam memberikan putusannya.

Selanjutnya dalam Kemnterian Hukum dan HAM mengajukan banding dan kasasi dengan amar putusan menolak gugatan dari Kementerian Hukum dan HAM dan menyatakan dengan amar putusan yaitu memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT.

Beralih ke kasus Peradilan Tata Usaha Negara, penulis akan membahas analisis kasus putusan PTUN Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT berikut ini. Penulis tidak akan mengulangi pembahasan PTUN yang dibahas dalam diatas, tetapi penulis akan menjelaskan hasil analisis berdasarkan fakta hukum yang ada.

Surat Keputusan Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Nortaris, yang dikeluarkan oleh Menkumham RI, merupakan objek sengketa TUN dalam kasus putusan ini. Surat keputusan tersebut termasuk dalam surat keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Surat Keputusan Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Nortaris adalah contoh sengketa antara Penggugat selaku Notaris dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Menkumham RI, telah memenuhi syarat keputusanTUN yang dapat digugat sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

Tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk menciptakan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa berdasarkan hukum. Selain itu, kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara menunjukkan komitmen negara untuk melindungi hak-hak asasi manusia setiap warga negara dari kekuatan pemerintah. Karena statusnya sebagai notaris, hak asasi Penggugat sebagai notaris harus dilindungi. Oleh karena itu, keputusan Penggugat untuk melakukan upaya hukum di ranah Peradilan TUN dengan menggugat Menkumham RI, yang merupakan lembaga atau pejabat pemerintah yang diatur oleh undang-undang sudah benar.

Oleh karena itu, sebagai warga negara Republik Indonesia, Penggugat, yang juga menjalankan jabatannya sebagai notaris, berhak atas perlindungan hak asasi sebagai warga negara. Dalam hal ini, hak asasi tersebut termasuk pemulihan nama baik dan pemulihan martabatnya sebagai notaris sebagai akibat dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019, seperti halnya teori perlindungan hukum Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.

Pemulihan nama baik terhadap notaris berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Tentang Pemberhentian Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris yang telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 294 K/TUN/2021 telah tercapai. Karena di dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 294 K/TUN/2021, Menolak Kasasi dari Kementerian Hukum dan HAM dan memperkuat putusan Nomor: 245 B/2020/PTUN.JKT dan 235/G/2019/PTUN.JKT, yang dimana membatalkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris atas Muhammad Irsan, S.H, Notaris di Kota Tangerang, dan Mewajibkan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengembalikan Harkat dan Martabat pada keadaan semula dalam Jabatan Notarisnya. Berdasarkan amar putusan tersebut maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib mengangkat kembali Notaris dengan penerbitan surat keputusan yang menyatakan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Notaris di Kota Tangerang dan/atau surat pemberitahuan bahwa Penggugat selaku Notaris tidak melanggar kode etik jabatan notaris sebagai salah satu upaya pemulihan nama baik Penggugat selaku Notaris. Dan untuk pengangkatan notaris dapat diliat di dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, cuti, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan Notaris.

Pada dasarnya, apabila seseorang diputus oleh pengadilan secara bebas atau lepas dari segala

tuntutan hukum yang keputusannya memiliki kekuatan hukum yang tetap, seseorang berhak atas rehabilitasi. Rehabilitasi diberikan dan tercantum secara bersamaan dalam putusan pengadilan. "Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya" adalah tujuan dari permohonan rehabilitasi pengadilan.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa tujuan dari rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Padahal ternyata semua tindakan yang dikenakan kepada dirinya merupakan tindakan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang.<sup>11</sup>

Notaris juga dapat berhak mendapatkan Rehabilitasi dan Ganti Rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 120 dan 121 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dimana bunyi pasal adalah sebagai berikut :

Pasal 120 (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa “ Salinan Putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi dikirimkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam waktu 3 hari setelah Putusan pengadilan memperoleh kekuatan Hukum tetap, (2) Salinan tersebut dikirimkan oleh pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani Kewajiban membayar ganti rugi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.”<sup>12</sup>

Pasal 121 (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa “ Dalam hal gugatan yang berkaitan dengan bidang kepagawaian am hal gugatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dikabulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (11), salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Salinan putusan Pengadilan dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban melaksanakan rehabilitasi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.”<sup>13</sup> Selain itu Notaris juga dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan, apabila menteri menentang keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak menjalankan kewajibannya setelah 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, mereka juga dapat diumumkan di media massa. Bahkan Ketua Pengadilan dapat meminta Presiden untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan keputusan pengadilan. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur hal ini.<sup>14</sup>

## SIMPULAN

1. Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 294 K/TUN/2021 yaitu mencabut dan membatalkan keputusan yang telah dibuat yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55. AH.02.04 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, Notaris di Kota Tangerang dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan dibacakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; memulihkan dan mengembalikan harkat dan martabat Notaris Muhammad Irsan dengan cara mengangkat kembali dan menempatkannya pada kategori daerah semula yaitu di Kota Tangerang sebagai kategori Daerah B; serta membayar biaya perkara yang besarnya telah dibacakan oleh Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Pemulihan nama baik terhadap notaris berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Tentang Pemberhentian Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris yang telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 294 K/TUN/2021 telah tercapai. Karena di dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 294 K/TUN/2021, Menolak Kasasi dari Kementerian Hukum dan HAM dan memperkuat putusan Nomor: 245 B/2020/PTUN.JKT dan

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 69-70.

<sup>12</sup> Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

<sup>13</sup> Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

<sup>14</sup> Pasal 116 ayat (4) (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

235/G/2019/PTUN.JKT yang dimana membatalkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris atas Muhammad Irsan, S.H, Notaris di Kota Tangerang, dan Mewajibkan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengembalikan Harkat dan Martabat pada keadaan semula dalam Jabatan Notarisnya untuk memenuhi upaya pemulihan nama baik notaris dapat terpenuhi.

## REFERENSI

- Notodisoerjo dan Soegondo. R, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali 1999), hlm.13.
- Komar Andasasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm.45.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 40.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), hlm. 52.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindu Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13.
- Roni Hanitjo Soemitro, 1982, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 20.
- Roni Hanitjo Soemitro, 1982, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 20. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 69-70.
- Rahmad Hendra, "Tanggung jawab Notaris Terhadap Akta autentik Yang Penghadapnya Mepergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum* 1, Vol. 3 No. 1, (2012). Di akses pada tanggal 02 februari 2024